

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TRI MANINGSIH, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : POSPAUD MUTIARA BUNDA
b. Alamat : JI BUKIT BRINGIN UTARA
RT 03 RW 15
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta
e. Propinsi : JAWA TENGAH
f. Kabupaten/Kota : SEMARANG
g. Kecamatan : NGALIH
h. Kelurahan : WONOSARI
i. Email : TRIMA.ALQUDSI@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 411-4/015
b. Tanggal : 22 04 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/0127/2019
d. Tanggal : 08 01 2019

Operator Dinas Pendidikan,




SEMARANG, 15 JANUARI 2019

Kepala Sekolah,

Tri Maningsih, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Diagam

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 420 / 079 / 2013 Tanggal : 08 Januari 2013 memberikan :

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.1 / 0147 / 2019

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD MUTIARA BUNDA
Alamat Lembaga : Jl. Bukit beringin Utara RT 03 RW 15
Kelurahan : Wonosari
Kecamatan : Ngaliyan
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0008070.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 8 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752
Semarang - 50254

website : www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1 / 0127 / 2019

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

POS PAUD MUTIARA BUNDA

Jl. Bukit beringin Utara, RT. 03 RW. XV Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- e. Surat permohonan dari Lembaga Pos Paud Mutiara Bunda :
Nomor : 004/PPMB/03/XV/2017
Perihal : Permohonan Izin Operasional PP.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pasal 6 tentang pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bahwa permohonan Pos Paud Mutiara Bunda Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - h. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Izin pendirian PP Mutiara Bunda Wonosari - Ngaliyan - Semarang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN POS PAUD (PP) KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada :


N a m a : Suhartini
Alamat : Jl. Bukit Beringin Utara XIV D No. 216
 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Untuk Mendirikan Pos Paud :

N a m a : Pos Paud Mutiara Bunda
Alamat : Jl. Bukit beringin Utara RT. 3 RW. XV
 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 8 Januari 2019


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan: Kepada Yth. :

4. Walikota Semarang (sebagai laporan);
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik;
6. Arsip.